## BAB IV PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpul an dapat diambil sebagai berikut:

- 1. Yang dimaksud dengan wajib daftar perusahaan adalah kewajiban setiap pengusaha untuk mendaftarkan perusasera resmi menurut ketentuan undang- undang yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan ( Departemen Perdagangan setempat ).
- 2. Islam memandang bahwa ketentuan undang-undang tentang wajib daftar perusahaan yang disertai dengan ancaman hukuman bagi para pelanggarnya yaitu yang terdapat dalam pasal 32, 33 dan pasal 34 UWDP adalah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, ancaman hukuman dalam undang-undang tersebut dalam hukum Islam dapat digolongkan dalam hukuman ta'zir dimana keputusannya selalu diserahkan kepada penguasa atau pemerintah.

## B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan saran sbb:

- 1. Dengan keputusan menteri perdagangan No. 3 Tahun 1982 merupakan peraturan pemerintah yang telah di tetapkan pada tanggal 1 juli 1982, agar supaya dapat diketahui orang banyak khususnya bagi seorang pengusaha dan umumnya bagi masyarakat.
- 2. Dengan berlakunya undang-undang No. 3 Tahun 1982, tentang wajib daftar perusahaan diharapkan bagi para pengusaha yang mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan perusahaannya maupun para petugas yang melaksanakan pendaftaran perusahaan, hendaklah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diatur, demi terlaksananya peraturan yang telah dibuat.